

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

1. Widiyono, Tri. 2006. *Aspek hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia
2. Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni
3. Supramono, Gatot. 1997. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Djambatan
4. Hermansah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
5. Usman, Rachmadi. 2011. *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*. Bandung : CV. Mandar Maju
6. Badruzaman, Mariam Darus. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
7. Bako, Ronny Sautma Hotma. 1995. *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*. Bandung: PT. citra Aditya Bakti
8. Djumhana, Muhammad. 1993. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
9. Kasmir, 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi 2008*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

10. Asikin, Zainal. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo
11. Salim. 2003. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)* Jakarta: Sinar Grafika
12. Naja, H.R. Daenang. 2005. *Hukum kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT citra Aditya bakti
13. Fuady, Munir. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga
14. Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara
15. Subekti, R. 1982. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung
16. Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
17. Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *penelitian hukum: edisi revisi*. Jakarta: kencana prenada media group
18. Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
19. Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
20. Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
21. Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju
22. Nasution. *metode penelitian kualitatif*. Bandung: tarsito

23. Iswi H., Dr. Cita Yustisia, R. Serfianto. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit*. Jogjakarta: Andi Offset
24. J. satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Ditya Bakti
25. Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Penganta.,* Bandung: PT Refika Aditama Bandung
26. Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori Analisa Kasus Prenada Media*. Jakarta

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah,
6. Lampiran POJK NOMOR 42 /POJK.03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum
7. POJK No: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

## **JURNAL**

1. Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Telaah Yuridis Terhadap Implementasi prinsip kehati-hatian bank dalam aktivitas perbankan Indonesia*, Volume 2 No.1
2. Bagus Sarwana, *Analisis Terhadap Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Instansi Pemerintah Provinsi DIY*. Yogyakarta: Media Hukum, Vol 13 No 2.
3. Sofyati Alfiana, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan SK PNS Terhadap PNS Yang Dipecat*
4. Paula Bawuna, *Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK PNS*, Vol.I/No.1/April-Juni /2013
5. Lia Hartika, 2016, *Analisis Yuridis Atas Sk Pns Yang Dijadikan Agunan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Pada PT. Bank Sumut Imam Bonjol Medan)*, *Premise Law Journal*
6. Syavira Rani, 2019, *Tanggung Jawab Bank Terhadap Kerugian Nasabah Kartu Debit Akibat Tambahan Biaya Saat Melakukan Transaksi Pembayaran*, (Semarang: Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)
7. Ni Luh Wayan, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Identitasnya Dipakai Tanpa Izin Dalam Kredit Fiktif*, (Bali: Jurnal Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Udayana)

8. M. Novandy Haroen, 2012, *Analisis Yuridis atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit antara PT Pandu dengan Bank Century*, (Depok: Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia )

## INTERNET

1. <https://books.google.co.id/books?hl=id&id=NnmhG-EVHFAC&q=asas+#v=snippet&q=asas&f=false> diakses pada 26 maret 2019 pukul 17.44 Wib
2. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37977/Chapter%20II.pdf;jsessionid=04F3809EDC538CA80E47CC4C9B48BCBC?sequence=3> diakses pada 5 agustus 2019 pukul 16.10 WIB\
3. KBBi Online, <https://kbbi.web.id/kredit> diakses pada tanggal 4 Maret 2019 pukul 12.37 WIB
4. Repository.unpas.ac.id Diakses pada tanggal 12 mei 2019 pukul 13.17 wib
5. <http://repository.usu.ac.id> diakses pada tanggal 3 mei 2019, pukul 14.17 WIB
6. [https://www.academia.edu/5519850/JAMINAN\\_KREDIT](https://www.academia.edu/5519850/JAMINAN_KREDIT) diakses pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 12.14 WIB
7. <http://digilib.unila.ac.id/8871/11/12.%20BAB%20II.pdf> diakses pada 12 Mei 2019 pada pukul 23.46 WIB
8. [https://www.academia.edu/6475118/Pengertian\\_metodologi\\_penelitian](https://www.academia.edu/6475118/Pengertian_metodologi_penelitian) diakses pada tanggal 21 maret 2019 pukul 12.05 wib

9. <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/BAB%20III%20METODE%20PENELITIAN> Diakses dari pada tanggal 21 maret 2019 pukul 13.55 wib
10. [https://www.academia.edu/5519850/JAMINAN\\_KREDIT](https://www.academia.edu/5519850/JAMINAN_KREDIT) diakses pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 12.14 WIB
11. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2678773/sk-pns-jadi-jaminan-utang-bank-ojk-boleh-boleh-saja> diakses pada tanggal 28 Juli 2019 Pukul 20.47 WIB
12. <http://digilib.unila.ac.id/47262/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> diakses pada 28 Juli 2019 pukul 20.49 WIB
13. <https://kbbi.web.id/aset> diakses pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 13.57 WIB
14. <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 11.41 WIB
15. <https://www.kbbi.web.id/buat> diakses pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 14.29 WIB
16. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20296540-S1550-Analisis%20yuridis.pdf> diakses pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 13.30 WIB

lampiran

Hilangnya jaminan kredit SK PNS nasabah akibat kelalaian pegawai bank

Pengaturan tentang hilangnya jaminan kredit di Bank

Tanggung jawab Bank Atas Hilangnya Jaminan kredit Nasabah

- Kedudukan SK PNS sebagai jaminan kredit di Indonesia. Dalam perkembangannya SK PNS dapat dijadikan jaminan kredit, akan tetapi SK PNS Tidak dapat dimasukkan kedalam jaminan perorangan maupun kebendaan. Karena tidak memenuhi unsur-unsurnya. Pendapat ahli (J . Satrio) menggolongkan ijazah, surat pensiun, sk PNS sebagai "jaminan lain".

- Pengaturan Hilangnya SK PNS dapat ditemui dalam peraturan:

1. Pasal 1157 KUHPPerdata  
Siberpiutang bertanggung jawab atas hilangnya barang akibat dari kelalaiannya.
2. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR (1995)  
Setiap dokumen kredit harus disimpan dengan aman dan tertib. Dokumen kredit adalah dokumen yang diperlukan dalam rangka penyaluran kredit: perjanjian, bukti kepemilikan barang agunan, dan dokumen lain yang mempunyai akibat hukum
3. Pasal 25 dan pasal 29 POJK No: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.  
"Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan"
4. Pasal 97 UU NO. 40 Tahun 2014 Tentang PT  
Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.hilangnya jaminan kredit akibat kelalaian pegawai termasuk kedalam tanggungjawab bank yang diwakili direksi dalam melakukan pengelolaan.

Bank bertanggung jawab sesuai dengan pasal 29 POJK perlinkos dan pasal 1367 KUHPPerdata Adanya kerugian yang dialami debitor, sehingga dapat digugat dengan pasal 1365 KUHPPerdata Perbuatan melawan hukum

Bentuk Tanggung jawab Bank yang melakukan PMH berupa: Ganti kerugian

Sanksi

1. Sanksi Administrasi  
Pasal 53 ayat (1) POJK No: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
2. Sanksi Yuridis  
pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen setiap konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan.